



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204544/A.A3/KU/2013

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P/2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 131/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :

Nama	: Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A
NIP	: 19570110 198403 1 002
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda, Golongan IV/c
Jabatan	: Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

2. Bendahara Penerimaan :

Nama	: Antun Widagdo, A.Md
NIP	: 19710616 1999 1 002
Pangkat/Gol	: Penata Muda, Golongan III/a
Jabatan	: Pembantu Pimpinan pada Universitas Negeri Yogyakarta

3. Bendahara Pengeluaran :

Nama	: Jumakir, A.Md
NIP	: 19740701 200810 1 001
Pangkat/Gol	: Pengatur, Golongan II/c
Jabatan	: Pelaksana pada Universitas Negeri Yogyakarta

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

amb.

SEKRETARIS JENDERAL,

[Handwritten signature]
AINUN NA'IM